



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60).
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah.
10. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorang dan masyarakat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan secara Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia, patologi, imunologi, hematologi dan urinalisa;
- b. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi mikrobiologi dan kimia analisa makanan / minuman;
- c. pelaksanaan pemantapan mutu meliputi Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME);
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- f. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPTD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sarana dan prasarana UPTD;
 - d. perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai penjabaran APBD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan UPTD;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi perkantoran UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program ketatausahaan UPTD;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan, pelaksanaan rumah tangga dan pengelolaan aset;
 - d. pelaksanaan penyusunan rancangan laporan kegiatan operasional UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD bersama dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Penempatan pegawai di lingkungan UPTD diangkat oleh Wali Kota dan secara teknis operasional bertanggung jawab pada Kepala UPTD.
- (5) Pejabat fungsional UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usulan Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UPTD sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (5) Segala kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas wajib dilaporkan kepada Wali Kota sebelum dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.


Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA TARAKAN



KHAIRUL


Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 92 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN



WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL